



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 6

TAHUN : 1984

SERIE "D" No. 6

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 7 TAHUN 1983**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELURAHAN DI KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH
IBUKOTA PROPINSI, IBUKOTA KABUPATEN, KOTAMADYA
DAN ADMINISTRATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota-kota lain sebagai dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang pembentukan Kelurahan di Kota-kota lain di luar Wilayah Ibukota Propinsi, ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pem-

- bentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Kota-kota lain di luar Wilayah Ibukota Negara Ibukota Propinsi Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DI KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBUKOTA PROPINSI, IBUKOTA KABUPATEN, KOTAMADYA DAN KOTA ADMINISTRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Camat adalah Camat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Gampong/Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- f. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar wilayah Kelurahan-kelurahan yang telah ada ;

- g. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru didalam wilayah Kelurahan ;
- h. Penyatuan Kelurahan adalah penggabungan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru ;
- i. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada ;
- j. Kota-kota lain adalah Gampong-gampong/Desa-desa yang telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kota-kota lain dapat dibentuk menjadi Kelurahan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan cara pemecahan, penyatuan dan atau perubahan Kota-kota lain menjadi Kelurahan.

BAB III

SYARAT-SYARAT DAN WEWENANG PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dalam pembentukan Kota-kota lain menjadi Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor dasar bagi terbentuknya suatu Kelurahan serta memperhatikan pula ciri-ciri sifat kehidupan masyarakat serta fasilitas perkotaan lainnya.

Pasal 4

Gampong/gampong/Desa-desa yang berada dalam wilayah Ibukota Kecamatan dan Gampong-gampong/Desa-desa lain yang merupakan pusat pengembangan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk menjadi Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kota-kota lain menjadi Kelurahan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan atas usul Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usul Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Gubernur Kepala Daaerah setelah mendengar pertimba-

ngan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 7 Mei 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
A C E H,

K e t u a,

H. ACHMAD AMINS

H.HADI THAJEB

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6
Tanggal 10 Januari 1984

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Ke-
putusan Nomor 138.21-770
Tanggal 5 Desember 1983

SERIE "D" Nomor 6

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. AYUB YUSUF
NIP.010059340

PENJELASAN

- I. UMUM :
1. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Kota-kota lain di luar wilayah Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 22 ayat(1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Kota-kota lain di luar Wilayah Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan.
 2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tersebut diatas, pengaturan tentang Pembentukan Kelurahan di Kota-kota lain diluar Wilayah Ibukota Propinsi Ibukota Kabupaten Kotamadya dan Kota Administratif, harus ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- II. PASAL DEMIPASAL:
- Pasal 1 s/d Pasal 2 cukup jelas.
- Pasal 3 syarat-syarat Pembentukan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1980.
- Pasal 4 s/d Pasal 7 cukup jelas.

www.jdih.acehprov.go.id